

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
11 DESEMBER 2024 / 9 JUMADIL AKHIR 1446 H**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (**"Perseroan"**) berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**"Rapat"**) dengan keterangan sebagai berikut :

A. Hari, Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara Rapat

Hari, Tanggal : Rabu, 11 Desember 2024 / 9 Jumadil Akhir 1446 H
Waktu : Pukul 10.10 - 10.57 WIB
Tempat : Ballroom BJ Habibie - Muamalat Tower Lantai 2
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta Selatan 12940, Indonesia

Mata Acara Rapat :

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
2. Pengesahan Asuransi Purna Jabatan untuk Pengurus Lama dan Pengurus Baru.
3. Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan.
4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat beserta Mata Acara Rapat telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK 15"**) melalui Surat Nomor 352/B/PRD-SRT/X/2024 tertanggal 18 Oktober 2024 kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK serta kepada Kepala Departemen Perbankan Syariah (selanjutnya disebut **"OJK"**) perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**"RUPSLB"**) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (**"Perseroan"**).

C. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 19 ayat (1) POJK 15, Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. **Pengumuman** kepada pemegang saham mengenai akan dilaksanakannya Rapat telah dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2024 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu **"Harian Ekonomi Neraca"** dan melalui situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Direksi telah menyampaikan bukti publikasi Pengumuman tersebut kepada OJK melalui surat nomor 200/B/CAR-SRT/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024, perihal Penyampaian Bukti Publikasi Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**"RUPSLB"**) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

2. Direksi menerima surat dari PSP Nomor B.191/IV.02/10.2024 tertanggal 30 Oktober 2024 perihal Permintaan Perubahan Jadwal dan Penambahan Agenda Pelaksanaan RUPSLB BMI tahun 2024. Atas hal tersebut, Direksi telah menyampaikan Pemberitahuan Perubahan Tanggal dan Mata Acara Rapat kepada OJK, melalui surat nomor 366/S/PRD-SRT/XI/2024 tanggal 1 November 2024 perihal Pemberitahuan Perubahan Tanggal dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
3. **Ralat Pengumuman untuk Rapat** telah dilaksanakan pada tanggal 4 November 2024 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu “**Harian Ekonomi Neraca**” dan melalui situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Direksi telah menyampaikan bukti publikasi Ralat Pengumuman tersebut kepada OJK melalui surat nomor 202/B/CAR-SRT/XI/2024 tanggal 4 November 2024 perihal Penyampaian Bukti Publikasi Ralat Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
4. **Pemanggilan kepada pemegang saham** mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan pada tanggal 19 November 2024 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu “**Harian Ekonomi Neraca**” dan melalui situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pemanggilan tersebut berlaku sebagai undangan kepada seluruh pemegang saham dan atau kuasanya.
Direksi telah menyampaikan bukti publikasi Pemanggilan tersebut kepada OJK melalui surat nomor 208/B/CAR-SRT/XI/2024 tanggal 19 November 2024 perihal Penyampaian Bukti Publikasi Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

D. Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Perseroan yang Hadir dalam Rapat

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Bapak Drs. H. SHOLAHUDIN AL AIYUB, M.Si
Anggota : Ibu Hj. SITI HANIATUNNISA, LL. B, M. H
Anggota : Bapak Dr. H. AGUNG DANARTO, M. Ag

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Bapak SARTONO
Komisaris : Bapak ANDRE MIRZA HARTAWAN

Direksi

Direktur Kepatuhan : Bapak KARNO

Pemegang Saham :

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di

Muamalat Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta Selatan 12940 ("**BPKH**"); selaku pemegang/pemilik 27.561.372.896 (dua puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam) saham atau merupakan 82,65% (delapan puluh dua koma enam lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang diwakili oleh Bapak FADLUL IMANSYAH selaku Kepala Badan Pelaksana BPKH.

Turut hadir juga:

- Ibu SULISTYOWATI
- Bapak ACEP RIANA JAYAPRAWIRA
- Bapak AMRI YUSUF
- Bapak H.M ARIEF MUFRAINI

Seluruhnya sebagai Anggota Badan Pelaksana BPKH.

- E. Rapat dipimpin oleh Bapak ANDRE MIRZA HARTAWAN selaku Komisaris merangkap Plt Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Risalah Rapat Gabungan Direksi & SEVP (BOM) bersama Dewan Komisaris (BOC), PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("**Rapat**") tertanggal 23 Oktober 2024 nomor 015/R/CAR-RR/BOD-BOC/X/2024.

F. Jumlah Pemegang Saham dengan Hak Suara yang Hadir pada Rapat

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sebanyak 30.256.251.774 (tiga puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) saham atau 90,7365594% (sembilan puluh koma tujuh tiga enam lima lima sembilan empat persen) namun setelah Rapat dibuka sampai dengan sebelum memasuki pengambilan keputusan untuk Agenda Pertama masih terdapat tambahan pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat sehingga menjadi berjumlah 30.256.257.707 (tiga puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh) saham atau sama dengan 90,7365772% (sembilan puluh koma tujuh tiga enam lima tujuh tujuh dua persen) dari jumlah seluruh saham Seri A, Seri B dan Seri C dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 33.345.160.962 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua) saham yang terdiri dari:

- saham Seri A berjumlah 551.099.450 (lima ratus lima puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh) saham;
- saham Seri B berjumlah 6.254.035.440 (enam miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh) saham;
- saham Seri C berjumlah 26.540.026.072 (dua puluh enam miliar lima ratus empat puluh dua juta dua puluh enam ribu tujuh puluh dua) saham.

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 18 November 2024/16 Jumadil Awal 1446 H sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya, kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat 1 dan 42 huruf a POJK 15 serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan Pasal 11 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan Rapat adalah sah serta berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat.

G. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

Dalam Mata Acara dari Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat/usulan terkait mata acara Rapat.

H. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat/Usulan pada Rapat

- Pada Mata Acara Pertama terdapat 1 tanggapan dan permintaan dari Pemegang Saham dan ditanggapi oleh Pimpinan Rapat.
- Pada Mata Acara Kedua terdapat 1 tanggapan dan pertanyaan dari Pemegang Saham dan ditanggapi oleh Pimpinan Rapat.
- Pada Mata Acara Ketiga tidak terdapat pertanyaan dan tanggapan dari Pemegang Saham.
- Pada Mata Acara Keempat terdapat 1 tanggapan dari Pemegang saham dan ditanggapi oleh Pimpinan Rapat.

I. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka.

J. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut :

Dalam Mata Acara Pertama Rapat

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat:

a. Bapak AMIN SAID HUSNI sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;

b. Bapak HERY SYAFRIL sebagai Direktur Utama; dan

c. Bapak RIKSA PRAKOSO sebagai Direktur;

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa beliau-beliau selama ini untuk kemajuan Perseroan.

2. Menyetujui pengangkatan :

a. Bapak SAPTO AMAL DAMANDARI sebagai Komisaris Utama Independen;

b. Bapak IMAM TEGUH SAPTONO sebagai Direktur Utama; dan

c. Bapak KUKUH RAHARDJO sebagai Direktur;

dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPS”) untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2029, dengan ketentuan

bahwa bagi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang belum memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (selanjutnya disebut “PKK”) dari OJK, pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh PKK dari OJK.

- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Maka susunan selengkapannya anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Bapak Drs. H. SHOLAHUDIN AL AIYUB, M.Si
Anggota : Ibu Hj. SITI HANIATUNNISA, LL. B, M. H
Anggota : Bapak Dr. H. AGUNG DANARTO, M. Ag

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen : Bapak SAPTO AMAL DAMANDARI*
Komisaris Independen : Bapak SARTONO
Komisaris : Bapak ANDRE MIRZA HARTAWAN

Direksi

Direktur Utama : Bapak IMAM TEGUH SAPTONO*
Direktur Kepatuhan : Bapak KARNO
Direktur : Bapak KUKUH RAHARDJO*

Dengan ketentuan bahwa:

*Bagi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang belum memperoleh PKK dari OJK, pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh PKK dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus PKK maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Apabila Direktur Utama belum memperoleh PKK dari OJK, maka Bapak KARNNO selaku Direktur Kepatuhan yang telah memperoleh PKK dari OJK akan menjadi Pelaksana Tugas Direktur Utama (“Plt. Direktur Utama”).”

Dalam Mata Acara Kedua Rapat

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan: Menyetujui pemberian Asuransi Purna Jabatan kepada Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi yang diangkat dalam Rapat ini maupun Rapat berikutnya selama periode 2024 hingga 2029, sesuai dengan pengalokasian yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 27 Juni 2024.”

Dalam Mata Acara Ketiga Rapat

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan Tahun 2024.”

Dalam Mata Acara Keempat Rapat

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- 1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;**
- 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Notaris dan menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.”**

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 13 Desember 2024 / 11 Jumadil Akhir 1446 H
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
DIREKSI